



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35 / PID.B/2007 / PN. PSB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG ;
Tempat lahir : Pasaman Baru ;
Umur /Tanggal lahir : 14 tahun/ 15 September 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua
Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman
Agama Pekerjaan Barat ; Kristen Katholik ; Tidak
bekerja/ikut orang tua ;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tuanya ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tgl.16 Januari 2007 No.Pol.:SP.Han/01/I/2007/Reskrim sejak tgl. 16 Januari 2007 s/d tgl. 04 Februari 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tgl. 01 Februari 2007 No.B-183/N.3.18./Epp.1/2/2007, sejak tgl. 05 Februari 2007 s/d tgl. 14 Februari 2007 ;
3. Penuntut Umum tgl. 13 Februari 2007 No.Print .103/N.3.18/Ep. 1/02/2007 sejak tgl 13 Februari 2007 s/d 22 Februari 2007 ;
4. Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri tgl. 20 Februari 2007 No. /III/Pen.Pid/2007/PN.PSB sejak tanggal 20 Februari 2007 s/d tanggal 19 Maret 2007 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah menerima surat pelimpahan perkara serta mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua para terdakwa ; Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai

berikut;

Dakwaan :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di belakang rumah saksi H. AMRIL di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten - Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili, terdakwa PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG **mengambil suatu barang baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG pergi ke belakang rumah saksi H. AMRIL dan sampai dibelakang rumah saksi H. AMRIL terdakwa melihat buah pinang milik saksi H. AMRIL kemudian terdakwa langsung mengambil buah pinang milik saksi H. AMRIL tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. AMRIL dengan cara menggunakan Highride kemudian menyangkutkan Highride ke tandan buah pinang yang ada dibatangnya setelah itu Highride ditarik sehingga tandan buah pinang jatuh ke tanah.

Bahwa setelah buah pinang tersebut jatuh ke tanah terdakwa mengumpulkan buah pinang tersebut dan mengambilnya, setelah buah pinang tersebut berada ditangan terdakwa, datang saksi YUSNIDAR Pgl YUS yang melihat dan menegur terdakwa dengan kata kata "Oi" kepada terdakwa, kemudian terdakwa lari meninggalkan buah pinang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

SUBSIDAIR:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di belakang rumah saksi H. AMRIL di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili, terdakwa PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG **mengambil suatu barang baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, niat untuk itu telah nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak terdakwa sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG pergi ke belakang rumah saksi H. AMRIL dan sampai dibelakang rumah saksi H. AMRIL terdakwa melihat buah pinang milik saksi H. AMRIL kemudian terdakwa langsung mengambil buah pinang milik saksi H. AMRIL tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi H. AMRIL dengan cara menggunakan Highride kemudian menyangkutkan Highride ke tandan

buah pinang yang ada dibatangnya setelah itu Highride ditarik sehingga tandan buah pinang jatuh ke tanah.

- Bahwa setelah buah pinang tersebut jatuh ke tanah terdakwa mengumpulkan buah pinang tersebut dan mengambilnya, setelah buah pinang tersebut berada ditangan terdakwa, datang saksi YUSNIDAR Pgl YUS yang melihat dan menegur terdakwa dengan kata kata "Oi" kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa lari meninggalkan buah pinang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 362 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Keterangan saksi korban **H. AMRIL Pgl AM**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai kebun buah pinang yang terletak dibelakang rumah saksi dan buah pinang yang diambil oleh terdakwa PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG dari pohonnya adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil buah pinang milik saksi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 sekira jam 10.00 WIB bertempat dibelakang rumah saksi di Jorong pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui buah pinang milik saksi telah diambil oleh terdakwa dari pohonnya karena diberitahukan oleh saksi YUSNIDAR Pgl YUS yang melihat langsung terdakwa sedang mengambil buah pinang, kemudian saksi melihat ke kebun buah pinang ke belakang rumah saksi dan melihat buah pinang telah jatuh dari pohonnya, selain itu saksi juga menemukan sabit dengan tangkai bamboo yang panjangnya sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa kemudian saksi pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menanyakan kejadian tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil buah pinang milik saksi tapi karena ada saksi YUSNIDAR Pgl YUS yang melihat terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan buah pinang yang telah jatuh ketanah ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Keterangan saksi **YUSNIDAR Pgl YUS**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 sekira jam 10.00 WIB bertempat dibelakang rumah saksi H. AMRIL di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- saksi melihat terdakwa sedang mengambil buah pinang milik saksi H. AMRIL dengan menggunakan Highride ;
- Bahwa setelah saksi menegur terdakwa dengan kata-kata "Oi" kemudian terdakwa lari meninggalkan buah pinang yang telah jatuh dari pohonnya dan terdakwa tidak jadi membawa buah pinang tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada buah pinang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) tandan telah jatuh dari pohonnya dan saksi juga menemukan sabit dengan tangkai bamboo yang panjangnya sekitar 6 (enam) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu saksi melaporkan kepada H. AMRIL bahwa buah pinang miliknya telah diambil dari pohonnya oleh terdakwa ;

Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.

3. Keterangan saksi **YUSRANI Pgl ENI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 sekira jam 10.00 WIB bertempat dibelakang rumah saksi H. AMRIL di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sewaktu saksi pulang dari pasar saksi dipanggil oleh saksi YUSNIDAR yang mengatakan terdakwa telah mengambil buah pinang milik saksi H. AMRIL ;

- kemudian bersama saksi YUSNIDAR saksi pergi ke belakang rumah H. AMRIL dan melihat ada buah pinang sebanyak lebih kurang 3 (tiga) tandan telah jatuh dari pohonnya dan saksi juga menemukan sabit dengan tangkai bamboo yang panjangnya sekitar 6 (enam) meter;

- Bahwa saksi bersama saksi YUSNIDAR melaporkan kejadian tersebut kepada saksi H. AMRIL;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa. Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya ia telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan /diperlihatkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) tandan buah pinang bcrat sekitar 2 (dua) kilogram ;
- 1 (satu) bilah sabit dengan tangkai bambu, panjang lebih kurang 6 (enam) meter ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BARANG SIAPA MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 571 K.UHP jo unang-unaang i\o i lanun ivv/ tetang Pengadilan anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa ;

-3 (tiga) tandan buah pinang berat sekitar 2 (dua) kilogram ; -1 (satu) bilah sabit dengan tangkai bamboo, panjang lebih kurang 6 (enam) meter ; Dikembalikan kepada saksi **HAMRIL Pgl HAM** ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa Pembimbing Kemasyarakatan mengemukakan kesimpulan dan saran pada pokoknya agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didengar pula pendapat dari orang tua terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa setahu dan tidak disangka oleh orang tua, namun terhadap anaknya tersebut mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidaritas dimana dalam dakwaan Primairnya terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya di buktikan sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sama sekali atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ; 1. Unsur

Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum baik orang dewasa termasuk pula anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang terhadapnya didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seorang terdakwa bernama : PARLINDUNGAN SIMARMTA Pgl LPNDUNG, umur 14 tahun, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa tersebut

adalah orang atau anak yang termasuk dalam pengertian barang siapa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dari beberapa literatur mendefinisikan apa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula ketempat lain;

SR. Sianturi, SH dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; Pengertian **Barang menurut SR.Sianturi, SH pada huku yang sama halaman 593** ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang di dapat dari keterangan saksi H. Amril, saksi Yusnidar dan saksi Yusrani serta keterangan terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2007 sekira pukul 08.00 Wib, tanpa ada ijin dari pemiliknya telah mengambil buah pinang yang berada dirumah saksi H.Amril dengan cara memanjat dan mencolok dengan galah yang ada sabitnya dari pohonnya kemudian dimasukan kedalam karung dan dibawa pulang untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) tandan buah pinang bukan milik terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian akan tetapi seluruhnya milik orang lain yakni H.Amril, hal mana didasarkan dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan terdakwa serta didasarkan dari keterangan terdakwa sendiri dipersidangan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum " ;

Pengertian " **memiliki** " ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan pengertian " **melawan hukum** " adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan juga bertentangan dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (*SR. Sianturi, SH Halaman 597*);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pinang yang diambil tersebut akan dijual dan tiada ijin dari pemiliknya yakni H.Amril;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Primair, sedang dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sejauh pengamatan Hakim tidak menemukan hal-hal/alasan-alasan yang dapat meniadakan atau menghapuskan hukuman bagi diri para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku sehingga nantinya setelah menjalani hukuman dapat menjadi anak atau orang yang hidup secara wajar dan diterima dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga orang tua terdakwa, hubungan antara anggota keluarga serta keadaan lingkungan, memperhatikan pula pendapat orang tua terdakwa juga kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat, maka Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri para terdakwa ; Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, merugikan saksi korban ; Hal-hal yang meringankan;
- Terdakwa sopan dipersidangan, memberiketerangan tidak berbelit-belit, hasil kejahatannya telah kembali ke pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah pinang berat sekitar 2 (dua) kilogram, 1 (satu) bilah sabit dengan tangkai bambu, panjang lebih kurang 6 (enam) meter; dari fakta dipersidangan adalah milik saksi H.Amril, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan lainnya;

ME N G A D I L I; 1. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN SIMARMATA Pgl LINDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

k.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah pinang berat sekitar 2 (dua) kilogram, 1 (satu) bilah sabit dengan tangkai bambu, panjang lebih kurang 6 (enam) meter dikembalikan kepada saksi H.Amril;
 6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Demikian diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 13 Maret 2007 oleh kami
PANITERA PENGGANTI



DWT NIJRAMANU, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh FAISAL Panitera Pengganti dihadiri oleh HENDRA EKA SAPUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping dan terdakwa dengan didampingi orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;